



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 Tahun 1992);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 440/09/2002 tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang, Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Pusat Klaten ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RSJD adalah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
6. Kepala RSJD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSJD Dr. Dr. RM. Soedjarwadi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Pendidikan profesi kesehatan adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan bersama Rumah Sakit sebagai lahan praktek, pada semua strata.
9. Pelatihan profesi kesehatan adalah pelatihan tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh dan di dalam Rumah Sakit dan atau dengan bekerja sama dengan institusi lain untuk meningkatkan kompetensi (pada sikap, keterampilan dan pengetahuan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
10. Penelitian adalah penelitian yang dilakukan di dalam Rumah Sakit dengan subyek dan obyek penelitian adalah pelayanan dalam konteks manusia hidup maupun mati, hewan, tumbuhan maupun preparat biologis dan non biologis lainnya untuk mendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

11. Pengembangan

11. Pengembangan adalah suatu upaya mengimplementasikan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
12. Pengabdian masyarakat adalah pelayanan rumah sakit yang dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung dan atau bersamaan dengan institusi terkait kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
13. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis fungsional kepada pasien untuk penegakan diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan tindakan pelayanan kesehatan lainnya.
14. Rekam medik adalah rekaman atau catatan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis fungsional dan tenaga keperawatan terhadap pasien secara kronologis yang dapat berupa tulisan, gambar, foto dan sebagainya.
15. Pelayanan medis umum adalah pelayanan medis fisik yang tidak memerlukan penanganan specialistik maupun sub specialistik.
16. Elektromedik adalah pengobatan dan pemeriksaan dengan alat elektromedik.
17. Pelayanan medis umum adalah pelayanan medis fisik yang tidak memerlukan penanganan specialistik maupun sub specialistik.
18. Pelayanan medis spesialis adalah pelayanan terhadap gangguan jiwa yang memerlukan penanganan specialistik maupun sub specialistik.
19. Pelayanan rujukan adalah pelayanan yang diberikan oleh/dari Rumah Sakit kepada institusi yang lebih tinggi atau sederajat atau lebih rendah, yang berupa rujukan pengetahuan, sarana dan prasarana peralatan dan pelayanan perawatan kesehatan.
20. Kesehatan jiwa adalah suatu keadaan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emosional.
21. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dengan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkup wewenang dan tanggung jawab keperawatan.

22. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang/ mendukung tindakan penegakan diagnosis, pengobatan, terapi dan atau penunjang pelayanan kesehatan lainnya.
23. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan untuk mendukung proses pelayanan medis maupun penunjang medis.
24. Sanitasi adalah upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan fisik kimiawi dan biologis di rumah sakit yang dapat menimbulkan atau mungkin dapat mengakibatkan pengaruh buruk pada kesehatan jasmani, rohani, maupun kesejahteraan sosial bagi pasien, petugas, pengunjung, maupun masyarakat sekitar rumah sakit.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

RSJD

Pasal 2

RSJD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Rumah Sakit dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSJD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Rumah Sakit;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Rumah Sakit;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Rumah Sakit;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan asuhan keperawatan;

g. pelayanan

- g. pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 4

Direktur RSJD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1) Direktur RSJD membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pelayanan Medis
- c. Seksi Perawatan
- d. Seksi Penunjang Medis
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang berpangkat tinggi sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyediakan bahan rencana dan program RSJD, evaluasi, dan pelaporan tugas RSJD, pelaksanaan rekam medis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pelaksanaan dan pelayanan urusan humas, perpustakaan, hukum dan pemasaran, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan RSJD.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medis

Pasal 7

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan medis dalam kegiatan : pemantapan sistem dan prosedur pelayanan medis sesuai standar, pengendalian proses pelayanan medis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medis.

Bagian Kelima

Seksi Perawatan

Pasal 8

Seksi Perawatan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan perawatan dalam kegiatan : pemantapan sistem dan prosedur perawatan sesuai standar, pengendalian proses perawatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perawatan.

Bagian

Bagian Keenam

Seksi Penunjang Medis

Pasal 9

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan penunjang administrasi dan teknis, mendukung pelaksanaan peningkatan penunjang medis dalam kegiatan : pemantapan sistem dan prosedur penunjang medis sesuai standar, pengendalian proses penunjang medis, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penunjang medis.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, diagonal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSJD bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan RSJD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal tersebut Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Direktur RSJD.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSJD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagan Organisasi RSJD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Direktur.

Pasal 21

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 4 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,


ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 38

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI
PROPINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2006
TANGGAL 4 APRIL 2006



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO